




Asosiasi
Media Siber
Indonesia



CEKFAKTA

Google News Initiative

POLICY BRIEF



**Advokasi Gerakan Menyukseskan Pemilu
Damai dan Demokratis Berbasis
Kolaborasi Dengan Dukungan Regulasi**

Advokasi Gerakan Menyukseskan Pemilu Damai dan Demokratis Berbasis Kolaborasi Dengan Dukungan Regulasi

Oleh:

Prof. Dr. Eni Maryani, M.Si.

eni.maryani@unpad.ac.id

***Abstrak:** Pemilu merupakan amanat Undang-undang Dasar 45 sebagai dasar negara Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara damai dan demokratis. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi untuk mewujudkannya. Berbasis pada realitas sosial politik yang ada terdapat masalah-masalah yang menjadi kendala seperti penggunaan media digital masyarakat yang meningkat akan tetapi tidak sejalan dengan literasi digital. Hoaks yang berkembang saat penyelenggaraan Pemilu merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi oleh seluruh stakeholder terkait Pemilu. Oleh karena itu maka melalui policy brief ini kami merekomendasikan dikembangkannya gerakan untuk menyukseskan Pemilu yang damai dan demokratis berbasis kolaborasi dengan dukungan regulasi. Secara lebih khusus rekomendasi yang dihasilkan ditujukan kepada Dewan Pers, Pemerintah, penyelenggara pemilu, dan lembaga nonpemerintah atau organisasi masyarakat sipil.*

LATAR BELAKANG

Setelah Reformasi kita boleh bangga karena Indonesia dinilai banyak pihak sebagai negara yang memiliki media massa paling bebas dan demokratis di Asia. Sejalan dengan itu berdasarkan UUD 45 untuk mewujudkan sistem yang demokratis terdapat beberapa Undang-undang tentang Pemilu yaitu UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Seluruh regulasi tersebut kemudian perlu diselaraskan, disederhanakan dan digabungkan untuk menghasilkan pengaturan Pemilu yang menyeluruh dalam sebuah Undang-undang yaitu UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Kedua kondisi tersebut seharusnya menjadi sistem yang saling melengkapi untuk mewujudkan demokratisasi di Indonesia. Akan tetapi keberadaan teknologi digital yang terus berkembang, sistem politik yang kompetitif, dan realitas sosial ekonomi masyarakat yang ada, tidak saja mendukung akan tetapi juga sekaligus menjadi kendala untuk melahirkan sistem yang demokratis. Mengapa diasumsikan demikian? Bagaimana hal itu dapat terjadi atau bagaimana agar dapat diatasi atau diminimalkan.

Pertama, transformasi digital di Indonesia dilihat dari akses dan penggunaan media digital mengalami peningkatan setiap tahunnya. Laporan Digital Indonesia tahun 2023 mencatat pengguna Internet dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan 1,9% menjadi 5,16 miliar, pengguna media sosial aktif mengalami kenaikan 3% menjadi 137 juta dan perangkat *mobile* yang terhubung mencapai 8,46 miliar atau mengalami kenaikan 2,2%. Kondisi tersebut memungkinkan tidak saja kemudahan dan kecepatan sistem produksi dan distribusi beragam informasi akan tetapi juga melahirkan kemudahan dan kecepatan produksi konten yang tergolong Hoaks baik berbentuk disinformasi maupun malinformasi. Hal ini akan menjadi lebih buruk ketika masyarakat dari berbagai kelompok tidak memiliki kompetensi literasi digital yang mampu mengenali dan mengatasi beragam hoaks.

Kedua, sistem politik kita masih banyak melibatkan aktor-aktor politik yang bersifat oportunistis, tidak etis, manipulatif dan mempraktikkan *money politic*. Sistem ini tidak mudah terkoreksi karena masih banyak calon pemilih yang juga bersifat tidak kritis, pragmatis, apatis, dan juga bersifat fanatis bahkan tidak etis.

Ketiga, realitas sosial ekonomi sebagian calon pemilih juga menghasilkan hubungan aktor politik dan calon pemilih dalam bentuk relasi subjek dan objek yang sarat kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan publik sehingga menyesatkan sistem yang demokratis. Situasi dan kondisi ini membutuhkan beragam gerakan yang juga harus didukung berbagai pihak dan kebijakan sehingga dapat mengatasi dan meminimalkan

hal-hal buruk serta mendorong atau memaksimalkan hal-hal baik agar sistem demokrasi kita berjalan lebih baik, termasuk dalam Pemilu 2024.

Tahun 2024 merupakan tahun politik bagi Indonesia karena akan dilaksanakan Pemilihan Umum yang akan memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta para wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DPRD provinsi dan kota/kabupaten. Proses Pemilu pada tahap awal yang dimulai sejak tahun 2022 menghasilkan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden serta melibatkan 24 partai (18 nasional dan 6 lokal). Calon legislatif yang terlibat akan memperebutkan 20.462 kursi (DPR pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) dan mewakili 2.170 daerah pemilihan. Selain itu terdapat 152 kursi DPD yang diperebutkan oleh 668 orang calon. Tahap pertengahan dari Pemilu ini adalah tahap pemilihan yang akan berlangsung di tanggal 14 Februari 2024. Pemilihan tersebut akan dilakukan oleh calon pemilih yang telah ditetapkan KPU dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yaitu sebanyak 204.807.222. Tahap akhir Pemilu 2024 adalah dilaksanakannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024.

Melihat data keterlibatan aktor politik serta rakyat yang akan berpartisipasi maka Pemilu merupakan perhelatan besar yang tidak saja penting akan tetapi juga rentan menghasilkan berbagai ekses baik positif maupun negatif. Secara positif melalui Pemilu Indonesia menjalankan amanat undang-undang sebagai negara yang menjunjung sistem yang demokratis bagaimanapun realitas dan dinamikanya. Hal negatifnya dalam prosesnya yang panjang, Pemilu tersebut juga berpotensi melahirkan beragam permasalahan terkait hoaks yang tidak saja dapat melahirkan konflik akan tetapi juga mengganggu kualitas pemilu dan memanipulasi demokrasi.

Sebagai contoh KPU mengungkap dalam potret pemilu 2019 ditemukan 124 juta tweet yang menyebar dengan sangat cepat dan di dalamnya terdapat hoaks dan *hate speech*. Selain itu Kominfo juga mengungkapkan bahwa saat ini di awal Pemilu 2024, terdapat hoaks politik yaitu informasi Presiden Jokowi menemukan 12 dokumen rahasia agar calon tertentu itu tidak terpilih jadi calon presiden dan informasi bahwa Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi membuka suara tentang skenario suara Pilpres 2024. Hal inilah yang perlu disadari dan dipahami oleh semua pihak yang bertanggung jawab, terlibat dan peduli pada kebersamaan, keutuhan dan kemajuan bangsa ini.

PERNYATAAN MASALAH

Berdasarkan *Focus Group Discussion (FGD)* yang dilakukan di Jakarta dan melibatkan 23 lembaga atau perwakilannya maka diidentifikasi beberapa masalah berikut;

1. Hoaks bukan perkara seseorang yang sengaja atau tidak sengaja membuat hoaks akan tetapi terkait karakter seseorang, komunitas

- atau institusi yang tidak tahu atau peduli akan bahaya yang muncul karena adanya hoaks yang dihasilkan atau disebarluaskannya.
2. Pihak-pihak yang menghasilkan maupun menyebarluaskan hoaks tidak saja terdiri dari masyarakat dan para aktor politik akan tetapi juga terdapat hoaks yang dihasilkan dan didistribusikan oleh institusi baik non pemerintah maupun pemerintah.
 3. Terdapat 56,5% generasi milenial dan gen z yang tercatat di DPT Pemilu 2024 yang dapat berperan signifikan dalam penyelenggaraan pemilu di era digital, akan tetapi sebagian mereka masih memiliki beragam kendala diantaranya pengetahuan maupun akses informasi untuk dapat berpartisipasi dalam mewujudkan Pemilu 2024 yang damai bersifat demokratis dan beradab.
 4. Terdapat potensi kekerasan terhadap jurnalis atau praktisi media oleh berbagai pihak baik pemerintah, aktor politik, masyarakat pendukung pasangan calon atau partai politik dalam kerja-kerja mereka terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Diperlukan regulasi yang dapat mengatasi proses produksi dan distribusi hoaks oleh berbagai pihak dan upaya untuk membangun pengetahuan dan kesadaran calon pemilih tentang hoaks serta meningkatkan kompetensi literasi digital di berbagai kelompok masyarakat untuk menghasilkan Pemilu damai dan demokratis
2. Perlu dikembangkan gerakan yang bersifat kolaboratif dari seluruh stakeholder yang terkait dan peduli dengan bahaya hoaks dan memiliki kesadaran atau tanggung jawab untuk mewujudkan keberhasilan Pemilu 2024 yang aman, lancar dan bersifat demokratis.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pengumpulan dan analisis yang dilakukan terhadap hasil *focus group discussion* maka dirumuskan beberapa rekomendasi terhadap berbagai pihak;

1. Dewan Pers

- Diperlukan kebijakan Dewan Pers untuk menetapkan kompetensi Literasi Digital para jurnalis dan praktisi media sebagai salah satu point penting dalam sertifikasi kompetensi Jurnalis di Era Digital serta bentuk pendidikan atau pelatiannya. Hal ini dilakukan agar meminimalkan kemungkinan adanya kasus jurnalis terkait hoaks baik sebagai peliput data, produsen, maupun distributor konten.

- Terkait Pemilu 2024 diperlukan dukungan Dewan Pers terhadap gerakan Cekfakta.com yang berbentuk kolaborasi untuk mengembangkan *platform* cek fakta di berbagai media. Cekfakta.com sebuah inisiatif gerakan yang dikelola oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) telah melibatkan 25 perusahaan media yang harus berkontribusi aktif dalam pemeriksaan fakta pada situs bersama. Dukungan Dewan Pers terhadap Cekfakta.com adalah agar dapat melibatkan lebih banyak media dalam gerakan tersebut melalui kebijakan Dewan Pers terhadap semua media terverifikasi.

2. Pemerintah

- Diperlukan kebijakan pemerintah di bidang Pendidikan untuk memasukan literasi digital sebagai bagian yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di tingkat dasar, menengah dan tinggi. Kompetensi digital menjadi penting bagi generasi muda di era digital sehingga mampu mendapatkan manfaat dari transformasi digital yang terjadi dan mampu menghindari atau meminimalkan dampak buruknya.
- Diperlukan kebijakan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika untuk memfasilitasi akses internet dan media digital yang lebih merata dan adil bagi semua masyarakat di berbagai wilayah Indonesia agar literasi digital masyarakat dapat ditingkatkan berbasis akses dan perangkat digital yang berkualitas.

3. Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP)

- Penyelenggara Pemilu perlu terus meningkatkan sistem komunikasi publiknya terkait Pemilu sehingga tidak saja menyediakan akses informasi secara komprehensif, akan tetapi juga mampu memastikan bahwa calon pemilih tidak saja dapat mengakses akan tetapi mereka juga dapat dijangkau secara aktif oleh sistem komunikasi tersebut.
- Dibutuhkan upaya untuk lebih meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam melawan produksi, distribusi dan konsumsi hoaks selama Pemilu melalui sosialisasi dan pendidikan terkait penyelenggaraan Pemilu bagi seluruh golongan calon pemilih.

4. Lembaga Nonpemerintah dan Masyarakat Sipil

Kerja-kerja kolaborasi yang dilakukan oleh Mafindo dalam upaya mencegah fitnah dan hoaks, untuk demokrasi Indonesia yang beradab dalam Pemilu 2024 dengan berbagai pihak, perlu didukung, diperluas dan diperkuat. Program-program sejenis perlu melibatkan semakin banyak lembaga pemerintah, lembaga

independent, organisasi nonpemerintah baik swasta maupun *civil society organisation (CSO)*.

KESIMPULAN

Merujuk pada UUD 45 sebagai dasar negara Republik Indonesia dan beragam UU tentang Pemilu maka Pemilu merupakan amanat yang harus dilaksanakan secara demokratis, damai, aman dan beradab. Akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi yang ada untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan regulasi yang dapat mendorong terselenggaranya Pemilu 2024 bebas hoaks yang berpotensi menimbulkan konflik. Untuk itu direkomendasikan regulasi untuk meningkatkan literasi di kalangan jurnalis dan para calon pemilih dari kelompok generasi muda, dan beragam kelompok lainnya di masyarakat yang terlibat sebagai aktor politik dan para calon pemilih.

Selain bertumpu pada regulasi yang ada, keberhasilan Pemilu juga membutuhkan beragam bentuk kolaborasi dengan melibatkan berbagai pihak yang bertanggung jawab dan peduli terhadap keberhasilan pelaksanaan Pemilu yang diharapkan. Melalui dukungan regulasi dan semangat kolaborasi dari berbagai pihak khususnya pihak penyelenggara pemilu, pemerintah, dewan pers dan lembaga nonpemerintah maupun masyarakat sipil maka diharapkan terwujud Pemilu 2024 yang lebih demokratis dan beradab.

REFERENSI/RUJUKAN

- Diskusi Seminar Nasional “Kolaborasi Lawan Disinformasi untuk Pemilu damai pada tahun 2024” Notulensi Seminar, Mafindo, 2024.
- Notulen *Focus Group Discussion (FGD)* Nasional kelompok 1 dan 2 pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, Ashley Hotel – Jakarta
- Keller, A. (2009). Tantangan dari Dalam Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika. Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Office.
<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1699#:~:text=%20Undang%20Nomor%2042%20Tahun,Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20Daerah%20perlu>
- <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2023/>
- <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11395/dapil-dan-jumlah-kursi-anggota-dpr-dan-dprd-dalam-pemilu-tahun-2024>.
- [https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih#:~:text=Jakarta%2C%20kpu.go.id,2%2F7%2F2023\).](https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih#:~:text=Jakarta%2C%20kpu.go.id,2%2F7%2F2023).)
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>

Daftar 25 perusahaan media yang telah terlibat dalam Cekfakta.com adalah Antaranews.com, Beritajatim.com, Beritasatu.com, Bisnis.com, Detik.com, Dream.co.id, Kabarmakassar.com, Kabarmedan.com, Katadata.co.id, KBR, Kompas.com, Kontan.co.id, Liputan6.com,, Medcom.id, Merdeka.com, Republika.co.id, Riauonline.co.id, Solopos.com, Suara.com, Tempo.co, Theconversation.com, The Jakarta post, Timesindonesia.co.id, Tirto.id, dan Viva.co.id.

